



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN
Nomor : 075/Kpts/PW.420/H.12.26/07/2025**

Tentang

**TIM SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
(SPIP) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan efisiensi tugas pokok dan fungsi serta tertib pelaksanaan kegiatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan perlu menetapkan Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
b. bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 69/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022 tentang Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
1. Menyusun pedoman pelaksanaan SPIP dan melakukan pembinaan dalam penyusunan pedoman teknis;
 2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Satlak SPIP;
 3. Memantau, mengevaluasi dan membina pelaksanaan SPIP dalam aspek pengelolaan kegaiangan, anggaran dan laporan keuangan melalui koordinasi dan pemantauan tingkat lapangan;
 4. Melaksanakan pendampingan proses audit serta pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut Itjen dan atau BPK;
 5. Melaksanakan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang jasa, tertib SAI dan SIMAK-BMN, serta kinerja (berdasarkan LAKIN);
 6. Menyampaikan saran pemberian penghargaan terhadap prestasi kerja dan sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi.
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA-018.09.2.634015/2025 Tanggal 2 Desember 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 1 Juli 2025



Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
3. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan
Nomor : 075/Kpts/PW.420/H.12.26/07/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

**TIM SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
(SPIP) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan/Jabatan	Jabatan SPIP
1	Dr. Ahmad Subhan, M.Sc 197004241994031003	Pembina Tk. I/IV-b/Kepala Balai	Penanggung jawab dan pengarah
2	Muhammad Syarif, SST., MP. 198411272015031001	Penata Muda Tk. I/III-b/ Kasubbag Tata Usaha	Ketua
3	Abdul Sabur, MP. 197206012003121001	Penata/ III-c/Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian	Anggota
4	Awanis, STP., M.Si 199109102019022002	Penata Muda Tk. I / III-b/Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi	Anggota
5	Harun Kurniawan, S.Pt, M.Si 198303172011011015	Penata Muda Tk. I / III-b/ Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota
6	Ida Faridatul Alawiyah, SST. 199610102019022001	Penata Muda Tk. I/ III-b/ Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota

